## ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

() Arsip Nasional RI		() Instansi yang menyerahkan
	Saksi-saksi : 1. Kepala Bidang Hukur	m
	(	)
	2. Kepala Bidang Penga	awasan
	(	)

## 8. Pelaksanaan Penyerahan

Penyerahan arsip statis dapat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama antara ANRI dengan instansi pencipta arsip.

## F. PEMUSNAHAN ARSIP

Pemusnahan arsip adalah kegiatan menghancurkan atau meniadakan fisik dan informasi arsip melalui cara-cara tertentu, sehingga fisik dan informasinya tidak dapat dikenali lagi. Di dalam melakukan pemusnahan arsip terkandung resiko yang berkaitan dengan unsur hukum. Arsip yang sudah terlanjur dimusnahkan tidak dapat diciptakan atau diadakan lagi. Oleh karena itu kegiatan ini menuntut kesungguhan dan ketelitian, sehingga tidak terjadi kesalahan sekecil apapun.

Di dalam melakukan kegiatan pemusnahan arsip, terdapat beberapa tahap yang tidak boleh diabaikan, seperti :

## 1. Pemeriksaan

Pemeriksaan dilaksanakan untuk mengetahui apakah arsip-arsip tersebut benar-benar telah habis jangka simpannya atau habis nilaigunanya. Pemeriksaan ini berpedoman kepada Jadwal Retensi Arsip (JRA).